



PUTUSAN
Nomor 380 /Pdt.G/2021/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marleen Octaviane Mambu, bertempat tinggal di Lingk. Iii Kel. Ternate Baru, Kec. Singkil, Kota Manado, Kelurahan / Desa Ternate Baru, Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**
L awan

Christian Silinaung, bertempat tinggal di Lingk. V Kel. Kombos Timur Kec. Singkil Kota Manado, Kelurahan / Desa Kombos Timur, Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Juni 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 Juni 2021 dengan Nomor Register 380 /Pdt.G/2021/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Desa Rumoong Atas pada tanggal 22 September 1994, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 95/14/S.1933/1994, tertanggal 11 Oktober 1994;
2. Bahwa dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (Dua) anak yaitu ;
 1. Jeane Defisri Christiana Sumendap tempat tanggal lahir Desa Tumuluntung Kecamatan Tareran, 26 Januari 1994; berdasarkan Akta Kelahiran No. 08/14/1994, tertanggal 5 Maret 1996, (sudah menikah)
 2. Irene Jeanette Sumendap tempat tanggal lahir Desa Tumuluntung Kecamatan Tareran, 20 Januari 2005; berdasarkan Akta Kelahiran No. 26/DISP/TAR/2007, tertanggal 20 Januari 2005.
3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 1994 adalah rukun-rukun dan damai saja, namun sejak awal Tahun 2010

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mnd.



terjadi Cekcok yang terus menerus, dan mulai bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selayaknya sebagai suami-istri. Karena masalah Tergugat sudah melakukan tindakan amoral bersama Pria lain yang bukan Suami sah dengan beralasan sebagai teman tetapi berhubungan dengan Pria lain secara tidak sah sampai dengan Tahun 2020. Selanjutnya juga pada tahun 2019 hingga tahun 2020, Tergugat mengulang lagi perbuatannya dengan melakukan hal yang sama tindakan amoral bersama Pria lain secara tidak sah. Pria tersebut adalah suami orang lain;

4. Bahwa Penggugat sebagai Suami sangat mndambahkan hubungan kerukunan dan perhatian terhadap Isteri namun seringkali Tergugat melakukan hal-hal perbuatan yang tidak menyenangkan dengan secara sengaja Tergugat membuat konflik antarlain; melakukan tindakan amoral bersama suami orang lain bahkan sudah serumah/tempat tinggal bersama pria lain tersebut;
5. Bahwa Penggugat sudah berupaya berulang kali dengan itikad baik untuk memaafkan agar ingin mempertahankan pemulihan hubungan suami isteri Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali sebagai Suami Isteri, namun Tergugat sulit merubah perilaku dan sikap yang sering kali merugikan dan menyakitkan Penggugat. Hal ini Penggugat sangat merasakan secara langsung gangguan kebahtinan akibat percecokan secara terus menerus rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat berkesimpulan untuk menyelesaikan serta memutuskan hubungan sebagai Suami Isteri dengan Tergugat melalui perceraian.
6. Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi di teruskan, karena segala upaya untuk rujuk kembali selalu gagal karenanya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manado agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putuskan dengan Perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon Kiranya Ketua Pengadilan Manado melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan:

4. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.dengan Verstek ;
5. Menyatakan menurut hukum perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT yang di langungkan, pada tanggal tanggal 8 November 2004 dan dicatat oleh pegawai pencatatan sipil Kota Manado sesuai kutipan



Akta Perkawinan Nomor 1014/XLI/P4/2004 , tertanggal 22 November 2004 , putus karena perceraian.

6. Menetapkan sebagai Hukum bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu :**DRYAEN ANARCHOSTA CHARMONT SILINAUNG** , Laki-Laki, lahir Di Manado, Tanggal 10 Desember 2004 dengan Akta Kelahiran No. AL. 786.0111369 tertanggal 15 September 2015 tetap dalam asuhan PENGUGAT ;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat salinan putusan perkara ini , yang telah berkekuatan hukum perceraian yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada buku register yang diperuntukan untuk itu.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut Hukum.
9. MOHON KEADILAN

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Penggugat hadir kuasanya , sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurisita Pengadilan Negeri Manado sebanyak 3 (tiga) kali dengan relaas panggilan I tanggal 26 Maret 2021 untuk persidangan tanggal 31 Maret 2021 , relaas panggilan II tanggal 9 April 2021 untuk persidangan tanggal 14 April 2021, relaas panggilan III tanggal 1 April 2021 untuk persidangan tanggal 7 April 2021, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk beracara dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu maka sidang perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari Penggugat dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akte Perkawinan Nomor 95/14/S.1933/1994 tertanggal 11 Oktober 1994 atas nama SUMENDAP STEVEN STERLY FENCE dengan RAINUNG DECE DESKE, yang diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 08/14/1994 tertanggal 5 Maret 1996 atas nama JEANE DEFISRI CHRISTIANE, yang diberi tanda P-2 ;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 26/DISP/TAR/2007 tertanggal 21 Juli 2006 atas nama IRENE JEANETTE SUMENDAP, yang diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.7171090410070004 tertanggal 04 Oktober 2010 atas nama Kepala Keluarga Steven S.F.Sumendap, yang diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Izin Perceraian Nomor 1767/UN12.17/KP/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 atas nama Steven Sterly Fence Sumendap, yang diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 4 Mei 2020, yang diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi percakapan di Medsos, yang diberi tanda P-7 ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ASRI KONDOY, AM, AK**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Oktober 2005 di Minahasa ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi dengan Penggugat satu tempat kerja di UNSRAT Manado ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sulung bernama Jeane Sumendap, lahir di Tareran, pada tanggal 5 Maret 1994, sudah menikah dan yang bungsu bernama Irene Sumendap, lahir di Tareran tanggal 20 Januari 2005, berumur 6 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2010 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena tidak ada kecocokan lagi sering berbeda prinsip dan Tergugat ada berselingkuh sehingga pada tahun 2015 Tergugat meninggalkan rumah , Penggugat serta anak-anak dan saat ini Tergugat telah hidup bersama dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sekitar 6 tahun lamanya, dan tidak pernah kembali bersama-sama lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugatlah yang menghidupi dan membiayai kehidupan anak-anak ;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat sebagai ibu rumah tangga ;
 - Bahwa Tergugat tinggal juga di Kelurahan Malalayang Satu Barat, Lingkungan VI jalan Sea sama dengan alamat Penggugat, akan tetapi berlainan gang;
- Bahwa sebelumnya Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha Penggugat sia-sia saja karena Tergugat bertetap pada pendiriannya sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat ;

2. Saksi **FREYKE RATAG**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Oktober 2005 di Minahasa ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi dengan Penggugat satu tempat kerja di UNSRAT Manado ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sulung bernama Jeane Sumendap, lahir di Tareran, pada tanggal 5 Maret 1994, sudah menikah dan yang bungsu bernama Irene Sumendap, lahir di Tareran tanggal 20 Januari 2005, berumur 6 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2010 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena tidak ada kecocokan lagi sering berbeda prinsip dan Tergugat ada berselingkuh sehingga pada tahun 2015 Tergugat meninggalkan rumah , Penggugat serta anak-anak dan saat ini Tergugat telah hidup bersama dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa Hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sekitar 6 tahun lamanya, dan tidak pernah kembali bersama-sama lagi;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugatlah yang menghidupi dan membiayai kehidupan anak-anak ;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat sebagai ibu rumah tangga ;
- Bahwa Tergugat tinggal juga di Kelurahan Malalayang Satu Barat, Lingkungan VI jalan Sea sama dengan alamat Penggugat, akan tetapi berlainan gang;
- Bahwa sebelumnya Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha Penggugat sia-sia saja karena Tergugat bertetap pada pendiriannya sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula mengirimkan jawabannya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan putusan verstek;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah di Rumoong Atas pada tanggal 22 September 1994 sesuai dengan kutipan Akte perkawinan Nomor 95/14/S.1933/1994 tanggal 11 Oktober 1994 dimana awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang terus menerus diakibatkan Tergugat sudah bersama dengan pria lain sehingga akibat percekcoakan tersebut sehingga sejak bulan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi layaknya sebagai suami isteri hingga sekarang;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan akan dipertimbangkan pula bahwa sesuai fakta di persidangan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga terhadapnya berlaku Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang pada prinsipnya menegaskan *"terhadap PNS yang hendak menikah ataupun bercerai haruslah memiliki izin terlebih dahulu dari atasannya"*. Dalam hal ini Keputusan Izin Atasan merupakan syarat yang harus dipenuhi Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari atasannya untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi surat izin perceraian Nomor 1767/UN12.17/KP/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Sam Ratulangi telah ternyata atasan Penggugat telah Memberikan Ijin kepada Penggugat Steven Sterly Fence Sumendap,SAP untuk mengajukan cerai kepada isterinya bernama Dece D.Raintung;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Bukti P-5 tersebut diatas, maka penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang pada prinsipnya menegaskan *"terhadap PNS yang hendak menikah ataupun bercerai haruslah memiliki izin terlebih dahulu dari atasannya"*., maka menurut Majelis Hakim penggugat dapat mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, "Jika pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan";

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009, pada Bagian Beberapa Permasalahan Hukum oleh H.Atja Sondjaja,S.H., Tuada Perdata Mahkamah Agung RI, pada Nomor 32. Putusan Verstek, Halaman 14, menyatakan bahwa

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mnd.



“Hakim dalam memutuskan perkara verstek hendaknya selalu memperhatikan adanya alat-alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat” ;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 283 RBg menyatakan bahwa “Barangsiapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa itu”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto kopi kutipan kutipan akte perkawinan Nomor 95/14/S.1933/1994 tanggal 11 Oktober 1994 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa telah dicatatkan perkawinan antara Sumendap Steven Stenly Fence dengan Raintung Dece Deske pada tanggal 22 September 1994 maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut ;

Menimbang bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang bahwa rumusan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana Majelis uraikan diatas, menurut majelis hakim adalah bersifat alternatif, artinya bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat ternyata berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelpare tweespalt*)" sehingga alasan gugatan perceraian tersebut adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa oleh karena itu harus dibuktikan apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat suatu percekcoan (pertengkaran) dan perselisihan terus menerus yang sedemikian rupa sehingga mereka tak dapat didamaikan/dipersatukan kembali ;

Menimbang bahwa *onheelpare tweespalt* bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan awal Penggugat dan Tergugat menikah kehidupan rumah tangganya rukun-rukun saja kemudian terjadi cekcok yang

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mnd.



terus menerus sejak tahun 2015 disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi berbeda prinsip dan puncaknya Tergugat ada berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga pada tahun 2015 Tergugat meninggalkan rumah dan Penggugat serta anak-anak dan saat ini Tergugat telah hidup bersama dengan laki-laki lain tersebut hingga sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didukung pula bukti surat P-6 dan P-7 dimana Tergugat telah berhubungan dengan laki-laki lain sehingga menjadi sumber adanya percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi dan didukung dengan bukti surat P- 6 dan P-7, Penggugat telah membenarkan tentang adanya perselisihan yang terjadi terus menerus didalam kehidupan rumah tangga (perkawinan) Penggugat dan Tergugat, dimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah berselingkuh dan telah hidup bersama-sama dengan laki-laki lain tersebut sampai dengan sekarang, merupakan fakta bahwa benar dengan keadaan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi maka hal itu dapat dianggap sebagai adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan--pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi MA Reg. No.3180/pdt./1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa "*pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelpbare tweespalt) bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*" ;

Menimbang bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah Ikatan Lahir Bathin antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila



unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheerbare tweespalt) beralasan menurut hukum maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah dapat dibuktikan Penggugat, sehingga petitum angka kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perubahan redaksional ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-2 bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak:

1. Jeane Defisri Christiana Sumendap tempat tanggal lahir Desa Tumuluntung Kecamatan Tareran, 26 Januari 1994; berdasarkan Akta Kelahiran No. 08/14/1994, tertanggal 5 Maret 1996, (sudah menikah)
2. Irene Jeanette Sumendap tempat tanggal lahir Desa Tumuluntung Kecamatan Tareran, 20 Januari 2005; berdasarkan Akta Kelahiran No. 26/DISP/TAR/2007, tertanggal 20 Januari 2005.

Dimana Jeane Defisri Christiana Sumendap sudah dewasa dan menikah dan bukan lagi menjadi tanggungan dari Penggugat maka anak yang menjadi tanggungan dan pemeliharaan Penggugat adalah anak kedua yang masih dibawah umur dan masih berusia 16 (enam) belas Tahun yaitu Irene Jeanette Sumendap dengan demikian petitumnya Penggugat angka tiga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk tertibnya administrasi dan hukum maka sesuai pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 haruslah diperintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado agar didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu, maka petitum keempat Penggugat berdasarkan hukum dan patut dikabulkan;



Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka sesuai dengan hukum acara perkara perdata, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dengan demikian Petitum Kelima Penggugat juga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas dan ternyata gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak bertentangan dengan hukum maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 huruf " F "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.dengan Vstek ;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang di langsunkan, pada tanggal tanggal 8 November 2004 dan dicatat oleh pegawai pencatatan sipil Kota Manado sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1014/XLI/P4/2004 , tertanggal 22 November 2004 , putus karena perceraian.
4. Menetapkan sebagai Hukum bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu :**DRYAEN ANARCHOSTA CHARMONT SILINAUNG** , Laki-Laki, lahir Di Manado, Tanggal 10 Desember 2004 dengan Akta Kelahiran No. AL. 786.0111369 tertanggal 15 September 2015 tetap dalam asuhan PENGGUGAT ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat salinan putusan perkara ini , yang telah berkekuatan hukum perceraian yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada buku register yang diperuntukan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dianggap sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh kami Berlinda Ursula Mayor,SH, sebagai Hakim Ketua, Glenny J.L. De Fretes, S.H,M.H dan Yance Patiran, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Olvi Jeane Sasuwuk., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim- hakim anggota :

Hakim Ketua,

Glenny J.L. De Fretes, S.H.M.H

Berlinda Ursula Mayor, S.H.

Yance Patiran, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Olvi Jeane Sasuwuk.

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp. 30.000,00

Biaya ProsesRp.150.000,00

Biaya Panggilan..... Rp. 460.000,00

Biaya MeteraiRp. 10.000,00

Biaya redaksi.....Rp. 10.000,00

J u m l a hRp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mnd.